

KONSEP KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Ibnu Bahruddin

Dosen Program Studi Manajemen Bisnis Syariah (MBS)

STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Abstrak

Harta bukanlah satu-satunya jalan guna mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan. Memang tidak salah, jika dikatakan bahwa kebahagiaan tidak selalu identik dengan banyaknya harta. Namun keberadaan harta sendiri telah mendapat perhatian khusus, baik secara hukum negara maupun hukum Islam. Misalnya saja Hak Cipta atas suatu karya, meskipun tidak kasat mata tetapi nyata adanya. Dengan demikian Hak Cipta termasuk bagian dari hak kekayaan yang bisa dimiliki dan dikuasai oleh seseorang yang harus mendapat perlindungan dan status hukum dengan jelas, sebagai sebuah penghargaan bagi pembuat dan penyusun suatu karya yang tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Kali ini Penulis akan menyajikan pembahasan tentang konsep harta atau kepemilikan dan konsep Hak Cipta beserta status hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan cara menelaah literatur-literatur karya para ahli terdahulu untuk mendapatkan hasil maksimal penulis melakukan pembahasan ini fokus pada analisis konten secara literer.

Hasil yang dapat dipetik oleh penulis ialah (1) Harta dalam konsep Islam adalah segala sesuatu yang disukai dan dimiliki manusia, dapat dimanfaatkan pada saat sekarang, maupun untuk keperluan di masa yang akan datang serta dapat dimanfaatkan secara syar'i, (2) Adapun UU no. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa Hak Cipta (copyright) adalah hak eksklusif bagi pencipta, penerima atau pewaris hak, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberikan izin untuk memperbanyak atau mengumumkan dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian segala bentuk pelanggaran terhadap hak cipta akan mendapatkan sanksi atas akibat pelanggaran tersebut, dan (3) Hak Cipta termasuk kedalam harta yang sah sesuai hukum positif maupun hukum Islam. Dalam UUHC tertuang bahwa hak cipta itu di lindungi. Sedangkan menurut pandangan Islam sebagaimana yang tertuang dalam fatwa MUI Hak Cipta merupakan harta yang juga berhak untuk dilindungi, dan pelanggaran terhadap hak cipta merupakan kezaliman dan hukumnya haram.

Kata Kunci : Kepemilikan, Hak Cipta, Hukum Positif dan Hukum Islam

**KONSEP KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

A. KONSEP HARTA DALAM ISLAM

Sebelum membahas mengenai kepemilikan, ada baiknya jika kita lebih dulu mengenal masalah harta, karena kata kepemilikan identik dengan harta. Mengenai definisi harta sendiri terdapat banyak redaksi yang memuat, di antaranya:

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ.

“Dijadikan indah dalam (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga)”. (A>li ‘Imra>n 3: 14).¹

Berdasarkan ayat di atas Masrur menjelaskan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa harta dalam pandangan al-Qur'an adalah segala sesuatu yang disenangi manusia seperti emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang dan lain sebagainya yang kesemuanya itu diperlukan untuk memenuhi hajat hidup. Menurut al-Qur'an, harta menjadi baik bila digunakan sesuai petunjuk Ilahi, dan sebaliknya akan menjadi buruk bila penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk-Nya.²

Menurut Fuqaha':

1. Harta menurut *mad}hab* Hambali adalah apa-apa yang memiliki manfaat yang mubah untuk suatu keperluan dan atau untuk kondisi darurat.
2. Harta menurut Imam Syafi'i adalah barang-barang yang mempunyai nilai untuk dijual dan nilai harta itu akan terus ada kecuali kalau semua orang meninggalkannya (tidak berguna lagi bagi manusia).
3. Harta menurut Ibnu Nujaym al-Mis}ri adalah apa-apa yang bernilai dan bisa disimpan untuk kebutuhan.

¹ QS. A>li 'Imra>n, ayat: 14.

² <http://masrur1.wordpress.com/>. Di Akses Pada Tanggal 30 Desember 2013.

KONSEP KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

4. Harta menurut sebagian ulama fiqih kontemporer adalah setiap benda yang mempunyai nilai materi di kalangan manusia atau apa saja yang bisa dimiliki dan bisa diambil manfaat darinya, atau juga bisa sebagai ciptaan selain manusia yang dijadikan untuk kemaslahatan manusia dan manusia dapat memiliki dan memanfaatkan secara bebas.³

Dari beberapa defisi di atas Masrur merangkum bahwa pengertian harta dalam konsep Islam adalah segala sesuatu yang disukai dan dimiliki manusia, dapat dimanfaatkan pada saat sekarang, maupun untuk keperluan di masa yang akan datang serta dapat dimanfaatkan secara syar'i.⁴ Dari sini jelaslah bahwa syarat yang harus ada dalam harta adalah adanya manfaat dan memiliki nilai jual. Jika demikian, maka sebutir gandum, sebutir kedelai dan apapun yang tidak memiliki nilai jual tidak termasuk harta.

B. KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

1. Definisi

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

Pada hakikatnya semua yang ada di bumi dan di langit merupakan hak milik Allah SWT. Allah sendiri telah menyatakannya dalam al-Qur'an:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ
اللَّهُ فَيَعْلَمُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki.”⁵

Pada ayat yang lain Allah SWT berfirman:

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ
بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ QS, al-Baqarah: 284.

**KONSEP KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّبَتِّعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.⁶

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ
أَجْرٌ كَبِيرٌ.

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.⁷

Dari kedua ayat terakhir diatas tampak jelas bahwa Allah SWT telah memberikan wewenang dan kekuasaan atas harta kepada manusia sekaligus menjadikan harta itu sebagai hak pemilikan manusia. Karena itu setiap manusia berhak untuk memiliki suatu harta atau berhak mendapatkan pengalihan hak penguasaan/pemilikan atas suatu harta dari harta milik Allah.

Dengan demikian kepemilikan tersebut merupakan hak pemilikan, bukan kepemilikan secara real. Kepemilikan real sendiri harus dengan izin dari Allah sebagai Pemilik hakiki harta. Tanpa izin tersebut, penguasaan/pemilikan atas

⁶ QS. Al-Nu>r: 33.

⁷ QS. Al-H}adi>d. 7.

KONSEP KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

harta itu tidak sah. Dengan mendapatkan izin itu, seseorang atau satu pihak sah untuk memanfaatkannya.⁸

Menurut Wahbah al-Zuhaili> hak milik adalah:

اختصاص بالشيء يمنع الغير منه، و يمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداءً إلا لمانع شرعي

“Kekhususan untuk menguasai sesuatu yang mengesampingkan orang lain memanfaatkan sesuatu tersebut serta memungkinkan bagi pemiliknya untuk menggunakan semauanya selama tidak ada larangan syar’i”.⁹

Sedangkan menurut Ali al-Khafi>fi> –ahli fiqh kontemporer dari Mesir- hak milik adalah sesuatu kekhususan yang memungkinkan seseorang menggunakan dan mengambil manfaat, kecuali jika ada halangan hukum (syara’) yang mencegahnya.¹⁰ Dari kedua definisi ini kita dapat mengambil pengertian bahwa hak milik adalah segala sesuatu yang memungkinkan pemiliknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat darinya, selama tidak ada larangan hukum, serta mencegah orang lain menggunakan dan/atau mengambil manfaat tanpa izinnya. Namun demikian konsep dari kedua tokoh ini belum menjelaskan secara konkrit, apakah hak milik itu mengandung immaterial (abstrak) atau hanya materi (konkrit) saja.

Adapun menurut al-Syatibi (W 790 H) seorang tokoh penting dikalangan *Mad}hab Ma>li>ky>* berpendapat bahwa harta itu adalah adanya unsur kepemilikan dimana pemiliknya memiliki hak untuk menguasai dan menghalangi orang lain mengambilnya.¹¹ Al-Syat}ibi menambahkan , bahwa yang termasuk hak milik adalah sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai harta dan dapat di maklumi menurut ‘urf.¹² Konsep al-Syat}ibi mengenai harta ini memberikan dua pemahaman kepada kita. *Pertama*, harta tersebut akan tetap menjadi milik yang berhak, kecuali berpindah tangan karena adanya sebab yang dibenarkan oleh hukum (syara’). Seperti adanya jual beli, hibah, wasiat, pewarisan dan

⁸ <http://masrur1.wordpress.com/>.

⁹ Wahbah al-Zuhayly>, *al-Fiqh al-islami> wa adillatuh*, Juz V, (Damsyiq: Da>r al-Fikr, tt), 489.

¹⁰ Ali al-khafifi, *Mukhtas}ar Ah}kam al-Mu’a>malah al-syar’iyah*, (Kairo: Matba’ah al-sunnah: 1952), 9

¹¹ Al-Syat}ibi, *al-Muwa>faqat Fi> us}u>l al-syary> ‘ah*, Juz II, (Mesir: Da>r al-Qalam, tt), 10.

¹² Ibid.

KONSEP KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

wakaf. *Kedua*, segala sesuatu yang di akui oleh adat (karena *'urf*), baik hal itu berupa material maupun immaterial yang dapat dikategorikan sebagai harta.¹³

Pendapat lain mengenai hak milik di kemukakan oleh al-Zarkasyi dari kalangan *madhab* Syafi'i. Al-Zarkasyi berpendapat, bahwa hak milik adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya, baik berupa materi atau berupa pengambilan manfaat.¹⁴ Pendapat tersebut diperjelas oleh tokoh lain, yang juga dari kalangan *madhab* Syafi'i yaitu Jalaluddin al-Suyuthi (1445-1505), menurut pendapatnya, bahwa yang dinamakan harta adalah sesuatu yang memiliki nilai (*al-Qi>mah*).¹⁵ Senada dengan pendapat tersebut adalah yang dikemukakan oleh al-Sanhuri, menurutnya hak milik adalah suatu kemaslahatan yang mempunyai nilai ekonomi dan dilindungi oleh Undang-Undang.¹⁶

Menurut penjelasan dari Abd Salam Arief, ketiga definisi di atas mengandung tiga kategori mengenai sesuatu yang bisa dinilai sebagai harta. Yaitu: (1) bisa di ambil manfaatnya, (2) mempunyai nilai ekonomi dan (3) adanya perlindungan UU.¹⁷ Ketiga kategori ini lebih memperjelas dan mencerminkan bahwa harta atau hak milik itu tidak selalu berwujud materi, tapi juga mencakup immateri yang dapat di ambil manfaatnya dan memiliki nilai ekonomi bagi pemiliknya.¹⁸

Pendapat Jumhur Ulama bahwa "orang yang merusaknya wajib menanggung", memberi isyarat tentang pandangan mereka terhadap nilai (*qy>mah*) sesuatu. Artinya, setiap yang mempunyai nilai, maka mempunyai manfaat, sebab segala sesuatu yang mempunyai nilai pasti memberi manfaat. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak memiliki nilai dan manfaat tidak dipandang sebagai harta. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa nilai merupakan sandaran sesuatu yang dipandang sebagai harta, dan nilai itu

¹³ Abd Salam Arief, Al-Mawarid Edisi IX tahun 2003; *Konsep al-Ma>l dalam Perspektif Hukum Islam*, (tp: 2003), 51.

¹⁴ Fathi al-Da>raini, *Haq al-Ibtika>r Fi> al-Fiqh al-Muqa>rin*, (Bairut: Matba'ah Muassasah al-Risa>lah, ttp), 23.

¹⁵ Jala>luddin al-Suyu>t}i, *al-Asyba>h Wa al-Naz}a>ir*, (Bairut: Da>r al-Fikr, ttp), 197.

¹⁶ Abd Razaq al-Sanhuri, *Mas}a>dir al-Haq Fi al-Fiqh al-Isla>mi>*, Juz I, (Bairut: Da>r al-Qalam, 1954), 2.

¹⁷ Abd Salam Arief, 52.

¹⁸ *Ibid.*

KONSEP KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

sendiri dasarnya adalah manfaat. Maka dapat disimpulkan bahwa manfaat merupakan asal dalam memberi nilai dan memandang sesuatu.¹⁹

Jika memperhatikan berbagai macam pandangan menurut para ahli mengenai harta, maka dapat disimpulkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi atau dapat di hargai secara ekonomis, dapat dimanfaatkan, digunakan dan kuasai secara *syar'i* oleh pemiliknya serta adanya perlindungan dari Undang-Undang.

2. Jenis-Jenis Hak Milik

Secara umum hak milik dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

a. *Al-Milk al-Ta>m* (Hak Milik Penuh)

Al-Milk al-Ta>m adalah hak milik atas sesuatu dan manfaatnya sekaligus yaitu semua hak yang tidak melanggar syari'at dimiliki dan (dikuasai) oleh pemilik sesuatu tersebut.

b. *Al-Milk al-Na>qis}* (Hak Milik Tak Penuh)

Al-milk al-Na>qis}} adalah hak milik atas sesuatu hanya bendanya saja tanpa manfaatnya atau hanya memiliki manfaatnya saja tanpa bendanya. Seperti seseorang memiliki rumah, tapi berpesanan pada orang lain untuk menempatkannya. Pemilik rumah hanya memiliki hak rumah (bendanya) saja, dan hak manfaat rumah (sebagai tempat tinggal, misalnya) di miliki oleh orang lain yang di beri wasiat/pesanan.²⁰

C. KONSEP HAK CIPTA DALAM ISLAM

Sejarah Islam dahulu tidak pernah mempersoalkan masalah ini, yang mereka pikirkan adalah bagaimana ilmu yang mereka miliki dapat tersebar atau dipelajari orang lain, dengan hanya mengharap ridho dari Allah swt. meskipun mereka mendapat hadiah atau sebagainya, itu mereka anggap hanya kebetulan saja. Namun, tradisi untuk mencantumkan nama penulis dalam cover sudah ada karena perkembangan dunia tulis-menulis sudah mulai ada. Para ulama kontemporer sepakat bahwa hak cipta suatu karya tulis itu dipelihara juga oleh syari'at. Para

¹⁹ Zuhad, *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembajakan dan Akibat Hukumnya, dalam Prolemtika Hukum Islam Kontemporer*, Editor: Chusmairan T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Fidaus, 2002), 122.

²⁰ Wahbah al-Zuhay>ly>, *al-Fiqh al-Isla>mi>*, Juz V, 491.

KONSEP KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

pemiliknya berhak mempergunakannya, dan ada seorangpun yang berhak melanggar hak cipta tersebut. Kecuali ketika isi buku tersebut mengandung unsur atau hal yang bertentangan dengan ajaran syari'at yang lurus. Artinya buku-buku atau hasil karya tulis yang ada tidak bertentangan dengan ajaran Islam.²¹

1. Definisi

Sebagaimana tertuang dalam UU no. 19 tahun 2002 Tentang hak Cipta pasal 1 ayat 1, Hak Cipta (*copyright*) adalah hak eksklusif bagi pencipta, penerima atau pewaris hak, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberikan izin untuk memperbanyak atau mengumumkan dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Sedangkan yang di maksud dengan hak eksklusif dalam pengertian di atas adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.²³

Hak cipta dalam khazanah Islam Kontemporer dikenal dengan istilah (*Haq al-Ibtika>r*). Kata ini terdiri dua rangkaian kata yaitu kata “*Haq*” dan “*al-Ibtika>r*”. Di antara pengertian dari “*Haq*” adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-Ibtika>r*). Kata *ibtika>r* secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim masdar. Kata kerja bentuk lampau (*Fi'il Ma>dli*) dari kata ini adalah “*ibtaka>r*” yang berarti menciptakan.²⁴

Sedangkan menurut terminologi *Haq al-Ibtika>r* adalah “hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan”. Fath{i} al-Du>rains mendefinisikannya dengan gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan atau terpelajar dan semisalnya melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama dan belum ada seorang ilmuan pun yang mengemukakan sebelumnya.²⁵

²¹ <http://amrikhan.wordpress.com/2012/07/03/hukum-menggunakan-dan-melanggar-hak-cipta/>. artikel di akses pada 30 desember 2013.

²² UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 1.

²³ Penjelasan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 2 Ayat 1.

²⁴ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 101.

²⁵ Fathi Ad-Da>rains, *Buhu>th al-Muqa>raah fi> al-Fiqh al-Isla>mi> wa Us}u>luh*. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414 H/1994 M). cet. I, jilid II, 9

KONSEP KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Dalam sebuah komentar, Saefuddin mengungkapkan bahwa Definisi ini menjadi rujukan dalam pembahasan tentang hak cipta, yaitu: “Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁶

2. Sejarah Singkat Tentang Hak Cipta

Dalam hukum Islam klasik tidak ada pembahasan tentang hak cipta, terutama pada awal pembentukan hukum Islam. Sejarah dan perkembangan hak cipta terjadi di luar dunia Islam, yaitu pada awal abad ke-19 hal inilah yang menjadikan sebagai cendekiawan muslim menyatakan bahwa konsep hak cipta berasal dari kapitalis yang terlalu mementingkan materi. Dalam sejarah awal tercatat beberapa negara Islam yang telah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perlindungan tentang hak cipta, diantara negara tersebut adalah:²⁷

- a. Kekhalifahan Turki Ustmani pada tahun 1910 telah mengeluarkan *Qa>nu>n Haq al-Ta'li>f* (UHC karya tulis).
- b. Maroko pada tahun 1916 menetapkan *Qa>nu>n al-Maghribi>* (UU Maroko).

Karena tidak ada pembahasan dari ulama klasik, maka para cendekiawan muslim kontemporer membahasnya dalam ruang lingkup Masail Fiqhiyah (Studi Fiqh Kontemporer). Fathi Ad-Dhuraini membahas secara khusus dalam bukunya *al-Fiqh al-Isla>mi> al-Muqa>ran Ma'a al-Mazja>hib* pada bab *Haq al-Ibtika>r Fi> al-Fiqh al-Isla>mi> al-Muqa>ran*. Beliau mengatakan bahwa belum ada satu cendekiawanpun yang membahas masalah ini secara terperinci pada masa-masa sebelum ini, kecuali Imam Al-Qarafi (W. 684 H/1285 M) dalam kitab *al-Furu>q*.²⁸

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya “hak salin”). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk

²⁶ <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2013/10/hak-kekayaan-intelektual-dalam-hukum.html>. di akses pada tanggal 02 Januari 2014.

²⁷ <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2013/10/hak-kekayaan-intelektual-dalam-hukum.html>,

²⁸ Fathi, *Buhu>th Muqa>ran*, .22.

KONSEP KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang *copyright* mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan *Statute of Anne* di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang *copyright*, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works ("Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi Bern") pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah *copyright* antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, *copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright*. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku *copyright* tersebut selesai.²⁹

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia[1]. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.

Perubahan undang-undang tersebut juga tidak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights - TRIPs* ("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual"). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-

²⁹ <http://www.managementaccountingsystems.com/54/sejarah-cara-pendaftaran-lisensi-hukum-dan-fatwa-hak-cipta.htm>. Artikel di Akses Pada Tanggal 30 Desember 2013.

KONSEP KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.³⁰

Jika melihat sejarahnya maka konsep hak cipta adalah hasil pemikiran yang tumbuh dan berkembang di wilayah non-Islam, pada awalnya ia hanya berupa perlindungan bagi penerbit buku, namun setelah banyak didominasi oleh paham kapitalis. Konsep ini kemudian menyebar keseluruh penjuru dunia dan masuk kedalam khazanah hukum Islam. Islam dengan sifat hukumnya yang universal memberikan jawaban-jawaban terhadap masalah ini. Islam memiliki konsep tersendiri mengenai hak cipta yang tidak sama dengan ideologi lainnya.

3. Hak-Hak yang Terkait dalam Hak Cipta

a. Hak Eksklusif

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

- membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
- menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain,
- mengimpor dan mengekspor ciptaan,
- menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
- menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum.³¹

Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk "kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan,

³⁰ *Ibid.*

³¹ <http://www.managementaccountingsystems.com/54/sejarah-cara-pendaftaran-lisensi-hukum-dan-fatwa-hak-cipta.htm>.

KONSEP KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun”.³²

Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula “hak terkait”, yang berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karya seni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing UU no. 19 tahun 2002 pasal 1 butir 9–12 dan bab VII. Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya.³³

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis UU no. 19 tahun 2002 pasal 3 dan 4. Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu UU no. 19 tahun 2002 bab V.³⁴

b. Hak Ekonomi dan Hak Moral

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep “*hak ekonomi*” dan “*hak moral*”. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak Ekonomi ini pada setiap Undang-undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap negara, minimal mengenal, dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak:

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*),
2. Hak adaptasi (*adaptation right*);
3. Hak distribusi (*distribution right*);
4. Hak pertunjukan (*public performance right*);
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*);
6. Hak program kabel (*cablecasting right*);
7. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*).³⁵

³² *Ibid.*

³³ UUHC No. 19 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 9–12 dan Bab VII.

³⁴ UUHC No. 19 Tahun 2002 pasal 3 dan 4.

³⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta#Perolehan_dan_pelaksanaan_hak_cipta. Artikel di akses pada 02 Januari 2014.

KONSEP KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24–26 Undang-undang Hak Cipta.

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta sesuatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO (yang secara internal juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern). Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.

4. Hak Cipta Termasuk *al-Milk al-Ta>m*

Di kalangan para ulama' di kenal milik sempurna (*al-Milk al-Ta>m*) dan milik tidak sempurna atau milik tidak penuh (*al-Milk al-Na>qis*). Milik sempurna yaitu milik yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus. Artinya penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki itu mencakup benda dan manfaatnya.³⁶ Milik sempurna ini memiliki tiga ciri, yaitu: *Pertama*, pemiliknya bebas menggunakannya dan mengelolanya menurut kehendaknya. *Kedua*, pemiliknya bebas mengambil manfaat dalam segala segi dan kepentingan asal tidak bertentangan dengan syara'. *Ketiga*, pemilikan dan pengambilan mafaat itu tidak di batasioleh wahtu dan tempat tertentu.³⁷ Artinya pemilikannya sepanjang masa, kecuali dialihtangankan sesuai dengan hukum yang ada. Sedangkan milik tidak sempurna ada dua jenis yaitu: *Pertama*, pemilikan yang hanya terbatas pada pemanfaataannya tanpa dapat menguasai bendanya, seperti hak guna pakai dan hak guna bangunan. *Kedua*, pemilikan yang terbatas pada bendanya, tapi tidak dapat memanfaatkan bendanya. Seperti barang yang masih dalam jaminan hutang, juga barang yang masih dalam gadaian atau barang yang masih dalam perjanjian sewa menyewa, atau dalam bentuk akad lainnya dimana si pemilikbenda tidak dapat

³⁶ Ali al-Khafifi, *Mukhtas}ar ah}ka>m*, 9

³⁷ Ibid, 26.

KONSEP KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

memanfaatkannya. Bentuk pemilikan tidak sempurna ini banyak berlaku dan lazim terjadi di masyarakat.³⁸

Hak Cipta merupakan produk dari kreatifitas seseorang dalam mencipta dan menghasilkan suatu karya. Karena ia merupakan produk dari suatu karya, maka bisa dikategorikan sebagai milik sempurna (*al-Milk al-Ta>am*). Di mana pemiliknya secara bersamaan menguasai produk ciptaannya dan manfaat dari ciptaan itu. Sehingga pemiliknya mempunyai keleluasaan untuk menggunakan dan memanfaatkannya, serta menghalangi orang lain menyalahgunakannya.

Hak cipta termasuk hak yang berkaitan dengan harta (*haq al-ma>li>*), karena pada dasarnya hak cipta memang merupakan harta bagi penciptanya. Oleh karena itu hasil ciptaannya otomatis termasuk kategori harta juga. Hak cipta bersifat tetap di tangan penciptanya. Dengan demikian, penciptanya memiliki otoritas terhadap karya ciptaannya, sehingga ia bisa menggunakan dan mengalihkan hak serta kepemilikannya kepada orang lain.

5. Perlindungan Hak Cipta

Pembahasan yang komprehensif adalah pertemuan Majma' Fiqh Al-Islamy di Kuwait tahun 1988, yang memutuskan dan menetapkan mengenai Hak Kekayaan Intelektual termasuk didalamnya hak cipta keputusan atau ketetapan (*Qarar*) dari majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islamy tersebut menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syari'at Islam yang merupakan kekayaan yang menghasilkan pemasukan bagi pemiliknya khususnya dimasa kini merupakan 'urf yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjual-belikan dan merupakan komoditi.³⁹

Dalam konferensi negara-negara Islam, pada forum *Neenteenth Islamic Conference Foreign Ministers* di Kairo yang berlangsung tanggal 31 Juli-05

³⁸ Abd Salam Arief, *Konsep al-Ma>l dalam Perspektif hukum Islam*, (tp: 2003), 53.

³⁹ <http://www.Ummujib.multiply.com/journal/item/65.com>. atau lihat dalam artikel di blogspot Saifuddin, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2013/10/hak-kekayaan-intelektual-dalam-hukum.html>, artikel di akses pada tanggal 02 Desember 2014.

KONSEP KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Agustus 1990 mengatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu hak asasi manusia dalam Islam.⁴⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual” pada musyawarah nasional VII tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. Bertepatan dengan 26-29 Juli 2005 M. Pada fatwa tersebut menyebutkan bahwa pelanggaran hak atas kekayaan intelektual adalah suatu kezaliman dan hukumnya haram. Dalam fatwa tersebut termasuk kekayaan intelektual adalah berbagai hak atas kekayaan intelektual termasuk perlindungan terhadap hak cipta.⁴¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak cipta dilindungi di dalam dan di luar negeri, di dunia internasional menurut undang-undang dan perjanjian setiap negara. Namun demikian, pelanggaran hak cipta masih saja sering terjadi.⁴² Pelanggaran berarti tindakan yang melanggar hak cipta, seperti penggunaan hak cipta, yang merupakan hak pribadi milik pencipta, tanpa izin, dan pendaftaran hak cipta oleh orang lain yang bukan pemegang hak cipta.⁴³ Memasuki abad ke-21, penting sekali bagi kita untuk sama-sama menyadari bahwa melanggar hak-hak ini adalah perbuatan yang salah menurut Islam, salah menurut undang-undang dan salah pula menurut etika.

Dalam Undang-undang hak Cipta, ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan Ilmu pengetahuan.
- d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Termasuk kerawitan, dan rekaman suara.

⁴⁰ Handi Nugraha, *Tujuan Perlindungan Hak Moral dalam UUHC*, Tesis Fakultas Hukum Pasca Sarjana UI, (Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana UI, 2005). h. 96, t.d, sebagaimana yang telah di kutip oleh Saifuddin dalam artikel “Hak kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam”.

⁴¹ Lihat *keputusan Fatwa MU.I nomor: 1/Munas VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan HKI*.

⁴² <http://rudini76ban.wordpress.com/2009/05/15/pelanggaran-hak-cipta-pada-karya-tulis/>. Di Akses PAda 04 Januari 2014.

⁴³ Ibid.

KONSEP KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

- e. Drama, tari, koreografi, pewayangan, pantomim
- f. Karya pertunjukan
- g. Karya siaran
- h. Seni rupa dalam segala bentuk (seni lukis, gambar, seni ukir)
- i. Arsitektur
- j. Peta
- k. Fotografi
- l. Sinematografi
- m. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalih wujudan.⁴⁴

D. KESIMPULAN

1. Harta dalam konsep Islam adalah segala sesuatu yang disukai dan dimiliki manusia, dapat dimanfaatkan pada saat sekarang, maupun untuk keperluan di masa yang akan datang serta dapat dimanfaatkan secara syar'i. Dari sini jelaslah bahwa syarat yang harus ada dalam harta adalah adanya manfaat dan memiliki nilai jual. Jika demikian, maka sebutir gandum, sebutir kedelai dan apapun yang tidak memiliki nilai jual tidak termasuk harta. Artinya sesuatu yang bermanfaat terlepas dari sifat material atau immaterial, maka termasuk harta yang harus lindungi.
2. Sebagaimana tertuang dalam UU no. 19 tahun 2002 Tentang hak Cipta pasal 1 ayat 1, Hak Cipta (*copyright*) adalah hak eksklusif bagi pencipta, penerima atau pewaris hak, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberikan izin untuk memperbanyak atau mengumumkan dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian segala bentuk pelanggaran terhadap hak cipta akan mendapatkan sanksi atas akibat pelanggaran tersebut. Baik secara hukum positif ataupun secara hukum Islam.
3. Karena Hak Cipta termasuk kedalam harta yang sah sesuai hukum positif maupun hukum Islam. Dalam UUHC tertuang bahwa hak cipta itu di

⁴⁴ UU No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Bagian keempat Tentang Ciptaan yang dilindungi Pasal 12 Ayat 1.

KONSEP KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

lindungi. Sedangkan menurut pandangan Islam sebagaimana yang tertuang dalam fatwa MUI hak cipta merupakan harta yang juga berhak untuk dilindungi, dan pelanggaran terhadap hak cipta merupakan kezaliman dan dihukumi haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Abd Salam, *Al-Mawarid Edisi IX tahun 2003; Konsep al-mal dalam Perspektif Hukum islam*, (ttp: 2003).
- Al-Khafifi, Ali, *Mukhtasjar Ah}ka>m al-Mu'a>malah al-syar'iyyah*, (Kairo: Matba'ah al-sunnah, 1952).
- _____, *Haq al-Ibtika>r Fi> al-Fiqh al-Muqa>rin*, (Bairut: Matba'ah Muassasah al-Risalah, ttp)
- Al-Sanhuri, Abd Razaq, *Mas}a>dir al-Haq Fi> al-Fiqh al-Isla>mi>*, *Juz I*, (Bairut: Dar al-Qalam, 1954)
- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Asyba>h Wa al-Naz}air*, (Bairut: Dar al-Fikr, ttp).
- Al-Syatibi, *al-Muwa>faqa>t Fi> us}u>l al-syary> 'ah*, *Juz II*, (Mesir: Dar al-Qalam, tt), 10.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-islama>my> wa adillatuh*, *Juz V*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, tt),
- Fathi al-Da>rainy>, *Buhu>th Muqa>ran fi> al-Fiqh al-Islami wa Us}u>luh*. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414 H/1994 M). cet. I, jilid II.
- Fatwa M.U.I nomor: 1/Munas VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan HKI
- Handi Nugraha, *Tujuan Perlindungan Hak Moral dalam UHC, Tesis Fakultas Hukum Pasca Sarjana UI*, (Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana UI, 2005). Sebagaimana yang telah di kutip oleh Saifuddin dalam artikel "Hak kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam".
- Zuhad, *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembajakan dan Akibat Hukumnya, dalam Prolemtika Hukum Islam Kontemporer*, Editor: Chusmairan T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Fidaus, 2002).
- Lako, Andreas, *Artikel; plagirisme akademik*, Tulisan Ini Sudah di Muat Harian Jawa Pos Radar Semarang pada 25 Juni 2012.
- Munawwir, A.W, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Penjelasan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

KONSEP KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Utorodewo, Felicia, dkk.. "Bahasa Indonesia: Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah". (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2007).

UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 1.

UUHC, Bab XIII, Ketentuan Pidana.

<http://amrikhan.wordpress.com/2012/07/03/hukum-menggunakan-dan-melanggar-hak-cipta/>.

<http://andianaschaerul.blogspot.com/2013/03/pandangan-islam-tentang-haki-hak.html>.

<http://bluejesslyn.blogspot.com/2012/11/jenis-pelanggaran-hak-cipta.html>.

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta#Perolehan_dan_pelaksanaan_hak_cipta.

<http://masrur1.wordpress.com/>.

<http://ovantaxphoapomeamey9492.wordpress.com/2013/04/26/haki-dan-contoh-kasusnya/>.

<http://rahmizantiaa.blogspot.com/2012/05/pertemuan-12-hak-dan-kewajiban-dari.html>,

<http://rudini76ban.wordpress.com/2009/05/15/pelanggaran-hak-cipta-pada-karya-tulis/>

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2013/10/hak-kekayaan-intelektual-dalam-hukum.html>.

<http://www.managementaccountingsystems.com/54/sejarah-cara-pendaftaran-lisensi-hukum-dan-fatwa-hak-cipta.htm>.

<http://www.managementaccountingsystems.com/54/sejarah-cara-pendaftaran-lisensi-hukum-dan-fatwa-hak-cipta.htm>.